

Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional dan Batas Konstitusionalnya: Telaah atas Pengujian Undang-Undang ITE di Mahkamah Konstitusi

Bunggati Umbu Weni¹, Dudik Djaja Sidarta²

Fathul Hamdani³, Noenik Soekorini⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
umbuweni09@gmail.com¹

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional right that occupies a crucial position in the structure of Indonesia's democratic rule of law, as it is guaranteed in Article 28E paragraph (2), Article 28E paragraph (3), and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, this guarantee often clashes with restrictive policies through the Electronic Information and Transactions Law, particularly in provisions on insults, defamation, and hate speech in the digital space that have the potential to lead to multiple interpretations and criminalization of criticism. This article aims to analyze the position of freedom of expression as a constitutional right, the constitutional limits of its restrictions, and the development of the Constitutional Court's interpretation in testing the ITE Law, particularly through Decision Number 50/PUU-VI/2008 and Decision Number 105/PUU-XXII/2024. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the direction of the Constitutional Court's interpretation has evolved from a more permissive approach to the criminalization of expression to a more restrictive, proportional, and protective interpretation of citizens' constitutional rights in the digital space.

Keywords : *Freedom of Expressio, Constitutional Rights, Restrictions on Rights, ITE Law, Judicial Review of Laws.*

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang menempati posisi penting dalam bangunan negara hukum demokratis Indonesia karena dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, jaminan tersebut sering berhadapan dengan kebijakan pembatasan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada ketentuan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di ruang digital yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan kriminalisasi terhadap kritik. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, batas konstitusional pembatasannya, serta perkembangan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU ITE, khususnya melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa arah penafsiran Mahkamah Konstitusi berkembang dari pendekatan yang lebih permisif terhadap kriminalisasi ekspresi ke arah penafsiran yang lebih restriktif, proporsional, dan protektif terhadap hak konstitusional warga negara di ruang digital.

Kata kunci : Kebebasan Berekspresi, Hak Konstitusional, Pembatasan Hak, UU ITE, Pengujian Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), kebebasan menyatakan pendapat menempati posisi sentral: ia bukan sekadar hak individual, melainkan prasyarat bagi terselenggaranya kontrol publik atas kekuasaan. Konstitusi Indonesia menegaskan komitmen ini. Bahkan sebelum amandemen, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Rumusan asli ini bersifat delegatif, menyerahkan pengaturan kepada pembentuk undang-undang, sehingga kekuatan jaminannya bergantung pada legislasi (Asshiddiqie, 2006).

Pasal 28E dan 28F UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta mencari dan menyebarkan informasi; hak ini dipandang fundamental bagi martabat individu dan demokrasi (Natamiharja, 2025).

Secara konseptual, perlindungan atas kebebasan berekspresi berhubungan erat dengan gagasan konstitusionalisme modern yang menempatkan hak warga negara sebagai pembatas kekuasaan, sehingga ekspresi, kritik, dan sirkulasi informasi dipandang sebagai prasyarat bagi akuntabilitas pemerintahan dan deliberasi publik dalam negara demokrasi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020).

Dalam teori konstitusionalisme modern, kebebasan berekspresi selalu dikaitkan dengan fungsi pembatasan terhadap kekuasaan negara karena ekspresi publik memungkinkan tindakan pemerintah dikritik, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka (Dewi, 2021). Tanpa jaminan atas kebebasan ini, ruang demokrasi akan menyusut menjadi arena yang hanya diisi oleh suara mayoritas atau narasi resmi kekuasaan, sementara suara minoritas, oposisi, akademisi, dan masyarakat sipil kehilangan kanal untuk menyampaikan koreksi. Dalam konteks tersebut, kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi kepentingan individual untuk berbicara, tetapi juga melayani kepentingan publik yang lebih luas, yakni menjaga sirkulasi gagasan dan informasi dalam masyarakat demokratis (Fadhilatul Husni, 2020). Dengan demikian, pembahasan mengenai kebebasan berekspresi selalu berkaitan erat dengan kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan corak negara hukum yang dianut suatu negara.

Di Indonesia, relevansi isu ini semakin meningkat seiring dengan transformasi ruang publik dari ruang fisik menuju ruang digital (Irfan Pratama et al., 2022). Perkembangan teknologi informasi telah memperluas sarana warga negara untuk berpendapat melalui media sosial, platform digital, kanal berita daring, blog, dan aplikasi percakapan, sehingga ekspresi publik tidak lagi bergantung pada media konvensional (Remanu et al., 2024). Di satu sisi, perkembangan ini memperkuat demokratisasi komunikasi karena lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam perdebatan publik; namun di sisi lain, ekspansi ruang digital juga memunculkan kekhawatiran baru terkait penyebaran informasi yang menyerang kehormatan,

menimbulkan kebencian, atau mengganggu ketertiban umum (Nugroho et al., 2024). Persoalan inilah yang kemudian mendorong pembentukan dan penguatan instrumen regulasi digital, termasuk UU ITE, sebagai salah satu respons hukum negara terhadap dinamika komunikasi elektronik.

Masalah mulai muncul ketika instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ruang digital justru memuat norma-norma yang dianggap lentur, tidak pasti, dan mudah ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum. Sejak awal keberlakuannya, UU ITE telah memunculkan perdebatan serius, terutama terhadap pasal-pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan konten yang dianggap menimbulkan kebencian, karena rumusannya dinilai dapat menjangkau ekspresi yang sejatinya merupakan kritik, keluhan, atau pendapat publik yang sah. Dalam praktik, ketentuan tersebut beberapa kali digunakan dalam perkara yang menysasar jurnalis, aktivis, akademisi, dan warga biasa, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang terjadinya chilling effect, yakni situasi ketika orang memilih diam bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena takut dipidana. Jika kondisi demikian dibiarkan, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung hak, melainkan berpotensi berubah menjadi instrumen pembungkaman terhadap partisipasi demokratis.

Dalam perspektif hukum tata negara, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konstitusi memandang relasi antara kebebasan berekspresi dan pembatasannya. Kebebasan berekspresi memang bukan hak absolut, sebab UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 28J ayat (2) memperbolehkan pembatasan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Namun demikian, fakta bahwa suatu hak dapat dibatasi tidak berarti pembentuk undang-undang bebas merumuskan pembatasan secara kabur atau berlebihan, sebab setiap pembatasan harus tunduk pada syarat konstitusional berupa kejelasan norma, tujuan yang sah, kebutuhan yang nyata, dan proporsionalitas dalam penerapannya. Dengan kata lain, konstitusi Indonesia tidak membenarkan pembatasan yang bersifat represif, melainkan hanya pembatasan yang dapat dibuktikan keabsahan dan keniscayaannya dalam masyarakat demokratis.

Urgensi persoalan ini semakin terlihat ketika banyak sengketa yang lahir dari penerapan UU ITE bermuara pada permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi arena penting untuk menguji apakah norma-norma pembatas kebebasan berekspresi dalam UU ITE masih selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 atau justru telah melampaui batas konstitusional yang diperbolehkan. Putusan Mahkamah dalam perkara-perkara tersebut tidak hanya menentukan nasib suatu norma, tetapi juga membentuk tafsir resmi mengenai posisi kebebasan berekspresi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

menjadi penting bukan hanya untuk kepentingan doktrinal, tetapi juga untuk menilai arah politik hukum nasional dalam mengelola demokrasi digital.

Salah satu putusan penting pada fase awal adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menguji Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Perkara tersebut lahir dari keberatan bahwa rumusan “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dapat mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak untuk menyampaikan informasi melalui media elektronik. Putusan ini penting karena memperlihatkan bagaimana sejak awal keberlakuannya UU ITE telah dipandang memiliki potensi benturan dengan hak konstitusional warga negara, khususnya ketika ekspresi di ruang digital diperlakukan sebagai objek kriminalisasi dengan ukuran yang tidak selalu jelas. Dari sudut pandang akademik, perkara ini menandai titik awal pergulatan antara keinginan negara untuk mengatur ruang siber dan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan berekspresi.

Perkembangan yang lebih mutakhir muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mendapat perhatian luas karena dianggap lebih progresif dalam membatasi penafsiran norma UU ITE. Berdasarkan pelaporan dan kajian akademik, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam norma penghinaan tidak boleh diperluas hingga mencakup lembaga pemerintah, badan usaha, profesi, kelompok, atau jabatan tertentu, melainkan harus dibatasi pada individu. Tafsir ini sangat penting karena mengukuhkan bahwa kritik terhadap institusi publik pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang mendapat perlindungan konstitusional dan tidak boleh secara mudah dikriminalkan melalui pasal pencemaran nama baik (Jayanti, 2025). Putusan tersebut juga menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk menggunakan penafsiran restriktif terhadap norma multitafsir, sehingga pembatasan hak tidak dibiarkan berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap demokrasi digital (Davisto, 2025).

Jika ditelaah lebih jauh, perubahan arah tafsir Mahkamah Konstitusi dari perkara 2008 ke perkara 2024 mencerminkan adanya evolusi pemahaman tentang hubungan antara hak, teknologi, dan kekuasaan. Pada fase awal, diskursus masih berkisar pada boleh tidaknya negara mengkriminalkan penghinaan di media elektronik; sedangkan pada fase mutakhir fokus bergeser pada bagaimana mencegah norma pidana digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi yang berkaitan dengan kritik, kontrol sosial, atau partisipasi warga dalam urusan publik. Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa pengujian konstitusional tidak berhenti pada pembacaan teks undang-undang secara formal, tetapi berkembang menjadi penilaian substantif terhadap dampak nyata suatu norma terhadap kebebasan sipil. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan tidak hanya sebagai negative legislator, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan dalam negara demokrasi konstitusional.

Dari sudut kajian akademik, isu ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat perlindungan hak konstitusional dan praktik legislasi atau penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, konstitusi dan dokumen HAM nasional menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental; namun di sisi lain, perumusan norma yang tidak presisi serta kultur penegakan hukum yang cenderung formalistik masih membuka ruang kriminalisasi yang luas. Kesenjangan inilah yang melahirkan gap analysis penting bagi penelitian hukum tata negara, yakni bahwa problem utama tidak selalu terletak pada pengakuan normatif atas hak, melainkan pada kualitas pembatasan yang dibentuk oleh undang-undang dan diterapkan oleh aparat.

Oleh karena itu, kajian terhadap pengujian UU ITE di Mahkamah Konstitusi menjadi relevan untuk menilai sejauh mana desain konstitusional Indonesia sanggup melindungi kebebasan berekspresi di tengah tekanan keamanan, moralitas, dan ketertiban umum. Penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi dalam kerangka UU ITE bukan sekadar isu teoritis, tetapi telah berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan keberanian warga negara dalam berpartisipasi di ruang digital. Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa penggunaan norma yang multitafsir dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan sosial, memperbesar rasa takut untuk bersuara, dan mendorong penggunaan hukum pidana pada wilayah yang seharusnya masih dapat ditangani melalui mekanisme non-pidana. Di sinilah tampak kebutuhan untuk menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium, khususnya ketika yang dipersoalkan adalah ekspresi yang berkaitan dengan kritik publik atau penilaian terhadap kinerja institusi negara. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan gagasan negara hukum demokratis yang mengutamakan perlindungan kebebasan sambil tetap menyediakan batas yang sah untuk mencegah kerugian nyata terhadap hak orang lain.

Bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, topik ini sangat penting karena mempertemukan tiga wilayah kajian sekaligus, yaitu hak asasi manusia, hukum tata negara, dan hukum siber. Melalui isu ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana suatu norma undang-undang diuji bukan hanya dari sudut pembentukannya secara formal, tetapi juga dari segi kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional, nilai demokrasi, dan perlindungan kebebasan sipil. Kajian ini juga memberi contoh konkret mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi membentuk standar interpretasi yang kemudian mempengaruhi praktik penegakan hukum dan diskursus legislasi nasional. Dengan demikian, pembahasan ini memiliki nilai strategis sebagai bahan ajar dan diskusi karena memperlihatkan relasi nyata antara teori konstitusi dan problem aktual dalam masyarakat digital Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada tiga persoalan utama, yaitu bagaimana kebebasan berekspresi dikonstruksikan sebagai hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, bagaimana batas konstitusional terhadap kebebasan tersebut dirumuskan, dan bagaimana Mahkamah Konstitusi

menafsirkan serta mengoreksi norma-norma UU ITE melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum tata negara yang sistematis mengenai relasi antara perlindungan hak dan pembatasan norma di ruang digital, sekaligus menawarkan bahan ajar yang dapat dipakai dalam diskusi akademik pada tingkat Magister Ilmu Hukum. Harapannya, artikel ini dapat memperkaya pemahaman bahwa perlindungan kebebasan berekspresi tidak cukup hanya dengan deklarasi normatif di dalam konstitusi, tetapi harus diikuti oleh desain legislasi yang presisi, penafsiran yudisial yang progresif, dan praktik penegakan hukum yang menjunjung prinsip demokrasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, pembatasan hak, dan pengujian UU ITE di Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU ITE, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel jurnal, dokumen Komnas HAM, dan tulisan akademik yang relevan dalam lima tahun terakhir. Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi isu hukum, inventarisasi norma dan putusan, analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi, lalu penyusunan argumentasi mengenai kesesuaian pembatasan kebebasan berekspresi dengan prinsip negara hukum demokratis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Melalui tahapan ini, artikel menilai perkembangan tafsir konstitusional atas UU ITE serta implikasinya bagi perlindungan hak warga negara di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Bereksprei sebagai Hak Konstitusional

Kebebasan berekspresi dalam sistem konstitusi Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu melindungi otonomi individu sekaligus menjamin berlangsungnya demokrasi yang partisipatif. Karena itu, hak ini harus dibaca bukan hanya sebagai kebebasan untuk berbicara, tetapi juga sebagai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Cakupan tersebut menjadi semakin relevan pada era digital ketika media elektronik telah menjadi ruang utama pembentukan opini publik.

Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menegaskan hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran (Natamiharja, 2025). Hak ini bukan absolut: Pasal 28J UUD 1945 membolehkan pembatasan oleh undang-undang untuk menghormati hak orang lain, moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Jayadi, 2018). Standar pembatasan diselaraskan dengan ICCPR: harus ditentukan

oleh hukum, bertujuan sah, dan perlu serta proporsional dalam masyarakat demokratis (Suhandry Aristo Sitanggang et al., 2025).

Kebebasan berekspresi dipandang sebagai pilar utama demokrasi dan hak asasi yang melekat pada setiap manusia dalam berbagai sistem konstitusi modern. Namun hampir semua kerangka konstitusional dan HAM menegaskan bahwa hak ini tunduk pada pembatasan yang ketat, terutama untuk melindungi martabat manusia, ketertiban umum, dan hak orang lain.

Landasan Konstitusional dan HAM

1. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin eksplisit oleh Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945, yang melindungi hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh serta menyebarkan informasi melalui segala saluran (Natamiharja, 2025; Susianto et al., 2025).
2. Dalam hukum internasional, hak ini diakui sebagai hak sipil dan politik yang inheren (bukan pemberian negara) dan diatur secara jelas dalam Pasal 19 ICCPR (Howie, 2018; Natamiharja, 2025).

Prinsip: Hak Fundamental tapi Tidak Absolut

1. Pembatasan hanya sah bila “ditentukan oleh hukum”, mengejar “tujuan yang sah”, dan “diperlukan dalam masyarakat demokratis”, baik dalam ICCPR maupun ECHR (ÇIMIŞ, 2025; Natamiharja, 2025).
2. Berbagai konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi sebagai hak kunci demokrasi dan “mother right” bagi hak komunikasi lain (pers, berkumpul, berserikat), sehingga pembatasan berlebihan akan merusak partisipasi politik dan perkembangan pribadi (Bolshakov, 2018; Tóth, 2025).

Kebebasan Bereksprei dalam Praktik Konstitusional

1. Di banyak negara (Indonesia, Turki, Rusia, Bangladesh, Pakistan, Moldova), kebebasan berekspresi diakui dalam konstitusi tetapi dibatasi oleh undang-undang pidana, UU ITE/ICT, atau undang-undang keamanan yang sering dipakai untuk mengekang kritik, protes, atau jurnalisme (Korai et al., 2023; Natamiharja, 2025; Sviridova & Balayan, 2025; Talukder, 2026).
2. Mahkamah konstitusi dan pengadilan HAM (ECtHR, MK Indonesia, pengadilan Turki, Hungaria, Slovakia) berperan sentral menafsirkan batas kebebasan berekspresi, termasuk isu penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan “expressive conduct” (Anindyajati, 2021; ÇIMIŞ, 2025; Koltay, 2025; Maslen & Solík, 2025).

Dimensi Digital dan Ujaran Kebencian

1. Digitalisasi dan internet memperkuat peran kebebasan berekspresi namun juga memunculkan regulasi baru (UU ITE, metadata retention, regulasi media digital) yang dapat menekan ruang publik bila tidak memenuhi

prinsip proporsionalitas (Howie, 2018; Natamiharja, 2025; Susianto et al., 2025).

- 2. Ujaran kebencian dipandang sebagai penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi yang melanggar martabat dan mendorong kekerasan, sehingga secara konstitusional dapat dan harus dibatasi demi melindungi kelompok rentan dan hak atas kehormatan serta privasi (ALBERTO, 2026; Howie, 2018).

Batas Konstitusional Pembatasan Hak

Konstitusi Indonesia memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi melalui Pasal 28J ayat (2), tetapi pembatasan itu harus dibaca secara ketat agar tidak menegasikan substansi hak yang dilindungi. Pembatasan yang sah mensyaratkan kejelasan rumusan, tujuan yang konstitusional, dan penerapan yang proporsional dalam masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, norma yang kabur dan membuka ruang penafsiran berlebihan harus dipandang bermasalah dari sudut hukum tata negara.

UU ITE dan Batas Ekspresi di Ruang Digital

Tabel 1 Fokus kritik ilmiah terhadap pasal kunci UU ITE

Aspek utama	Temuan kunci	Sumber
Delik pencemaran/ujaran	Multitafsir, over-criminalization kritik	(Abustan, 2025; Yandy et al., 2026)
Dampak demokrasi	Rasa takut, penurunan kualitas demokrasi	(Indriasari, 2024)
Tujuan sah (ketertiban, SARA)	Sering dipakai berlebihan melampaui tujuan sah	(Nyoman Gede Antaguna & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2023)

Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 memperlihatkan fase awal ketegangan antara pengaturan penghinaan elektronik dan perlindungan kebebasan berekspresi. Sementara itu, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dengan membatasi subjek hukum dalam delik penghinaan dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kritik pada institusi publik. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legal-formal ke pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi HAM dalam pengujian UU ITE.

Beberapa Putusan MK Terkait UU ITE

Tabel 2 Putusan MK kunci terkait UU ITE dan ekspresi

Putusan MK & fokus	Implikasi bagi kebebasan berekspresi	Sumber
No. 50/PUU-VI/2008 (penghinaan Presiden/defamasi)	Membatalkan ketentuan penghinaan Presiden dan dikaitkan dengan kritik atas penggunaan UU ITE untuk pencemaran nama baik.	(Natamiharja, 2025; Pangaribuan, 2023)
Serangkaian putusan 50/2008, 2/2009, 5/2010, 52/2013, 20/2016	Menunjukkan variasi tafsir MK atas Pasal 28J ayat (2) dalam ketegangan hak pribadi vs ketertiban umum dalam konteks UU ITE.	(Jayadi, 2018)
No. 36/PUU-XX/2022 (konten kreator)	Pemohon merasa Pasal 27(3) dan 28(2) UU ITE melanggar hak konstitusional; penelitian menilai putusan ini berdampak negatif pada indeks demokrasi dan kepastian hukum.	(Yandy et al., 2026)
No. 105/PUU-XXII/2024 (defamasi, “orang lain”)	MK membatasi delik pencemaran nama baik hanya pada orang perseorangan dan mensyaratkan kerugian nyata untuk hoaks, memperkuat asas legalitas, proporsionalitas, dan menjauhkan kriminalisasi ekspresi publik.	(Hadi, 2025; Majid & Sari Angraeni, 2025; Mubarak et al., 2026)

Implikasi Ketatanegaraan

Arah penafsiran Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi penting terhadap pembentukan undang-undang dan penegakan hukum di masa depan. Legislatur dituntut menyusun norma yang lebih presisi, sedangkan aparat penegak hukum perlu menghindari penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi yang masih berada dalam wilayah kritik dan kontrol publik. Dengan demikian, perlindungan kebebasan berekspresi tidak hanya bergantung pada teks konstitusi, tetapi juga pada kualitas legislasi dan kultur penegakan hukum yang

demokratis. Putusan MK memiliki implikasi besar terhadap Hukum Tata Negara: dari penguatan supremasi konstitusi, perlindungan HAM, hingga ketidakpastian ketika putusan diabaikan. MK menafsirkan UUD 1945 dan menguji UU, sehingga membatasi keleluasaan pembentuk UU dalam kerangka checks and balances dan meneguhkan supremasi konstitusi (Heryansyah & Nugraha, 2020). Putusan MK bersifat final, tidak dapat diajukan upaya hukum lain, dan berlaku bagi siapa pun, sejajar dengan peraturan perundang-undangan (Mukhlis et al., 2019; Putra, 2022).

Implikasi terhadap Legislasi dan Struktur Kekuasaan

Dampak pada pembentukan dan sinkronisasi UU Putusan MK dapat:

1. Membatalkan pasal/UU sehingga memaksa penyesuaian UU lain dan memengaruhi fungsi legislasi (Ali et al., 2019).
2. Menjadikan putusan MK setara rujukan dengan UU, namun tanpa aturan teknis implementasi menimbulkan ketidakpastian dan kebutuhan regulasi pelaksana (Mukhlis et al., 2019).

Implikasi kelembagaan dan kewenangan

Tabel 3 Contoh implikasi putusan MK pada struktur kekuasaan

Isu	Implikasi ketatanegaraan	Sumber
Sengketa Pilkada	MK diberi kewenangan permanen, menimbulkan kekhawatiran overload dan urgensi evaluasi badan peradilan khusus	(Kamila, 2024)
Ratifikasi perjanjian internasional	Uji UU ratifikasi berpotensi membatalkan UU tanpa otomatis membatalkan perjanjian, menimbulkan persoalan posisi hukum internasional dalam tata negara	(Pratiwi, 2020)

Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional

Perluasan dan perlindungan hak warga negara

1. Putusan MK soal KTP/paspor dalam Pilpres memperkuat hak pilih warga yang tidak tercantum di DPT dan menghasilkan putusan self-executing yang mengesampingkan peraturan sebelumnya (Hidayatulloh, 2019).
2. Perluasan makna saksi melindungi hak tersangka melalui saksi a de charge dan menekankan due process of law dan equality before the law (Muhammad Johan Aria Putra et al., 2023).
3. Putusan terkait HAM sering memperluas tafsir hak konstitusional, meski konsistensi prosedur dan penegakan masih menjadi tantangan (Alarode Lahoya Simbolon & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Putusan sebagai sarana keadilan sosial

Dalam isu keadilan sosial (Pasal 33), MK menafsirkan “penguasaan negara” untuk menjamin ketersediaan, distribusi merata, dan keterjangkauan cabang produksi penting, menghubungkan kebijakan ekonomi dengan keadilan sosial konstitusional (Triningsih & Agustine, 2020).

Pengabaian putusan dan constitution disobedience

1. Contempt terhadap putusan MK terjadi baik melalui UU baru yang “menghidupkan” kembali norma dibatalkan, maupun melalui putusan MA yang menyimpang (M. Nggilu, 2019).
2. Ketidakpatuhan MA terhadap putusan PK lebih dari sekali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum meski sifat putusan final dan erga omnes (Putra, 2022).
3. Disobedience berisiko mereduksi kedudukan UUD 1945 sebagai the supreme constitution dan menjadikan putusan MK “macan ompong” (M. Nggilu, 2019).

Erga omnes dan beban implementasi

Prinsip erga omnes berarti putusan berdampak ke seluruh masyarakat dan negara, namun implementasi masih menghadapi penundaan dan pengabaian oleh institusi terkait (Christia et al., 2024; Cornelia Angelica et al., 2025; Flassy et al., 2025).

Putusan MK berfungsi sebagai alat utama menjaga supremasi UUD 1945, membatasi kekuasaan pembentuk UU, dan memperluas perlindungan HAM serta hak konstitusional warga negara. Secara teori ia final, mengikat, dan berlaku erga omnes, setara rujukan dengan UU dan sangat mempengaruhi politik legislasi dan desain lembaga negara. Namun, ketidakpatuhan dan lemahnya mekanisme eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mereduksi wibawa konstitusi, sehingga penguatan aturan implementasi dan sanksi atas constitution disobedience menjadi isu sentral dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang memiliki posisi sentral dalam negara hukum demokratis Indonesia dan tidak dapat direduksi hanya sebagai kebebasan individual semata. Pengujian UU ITE di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dirumuskan secara jelas, memiliki tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional. Perkembangan putusan Mahkamah, terutama dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, menandai penguatan perlindungan terhadap kritik publik dan penegasan bahwa norma multitafsir tidak boleh dipakai untuk membungkam warga negara di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2025). Menjaga Kemerdekaan Berserikat dan Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Warga Negara Dalam Konstitusi. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.69623/j-dikumsi.v1i2.138>
- Alarode Lahoya Simbolon, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- ALBERTO, H. R. A. (2026). LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DISCURSO DE ÓDIO: LIMITES CONSTITUCIONAIS. FREEDOM OF EXPRESSION VERSUS HATE SPEECH: CONSTITUTIONAL LIMITS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN VERSUS DISCURSO DE ODIO: LÍMITES CONSTITUCIONALES. *International Integralize Scientific*, 5(54). <https://doi.org/10.63391/8qb1c176>
- Ali, M. M., Widjaja, A. H., & Hilipito, M. R. (2019). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 836. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Anindyajati, T. (2021). LIMITATION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH ON THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT CONSIDERATION. *Indonesian Law Journal*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.33331/ilj.v14i1.45>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI . https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf
- Bolshakov, L. (2018). IMPORTANCE OF CONSTITUTIONAL FREEDOM OF SPEECH FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND LEGAL STATE. *Bulletin of the South Ural State University Series "Law,"* 18(4), 62–67. <https://doi.org/10.14529/law180411>
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–84. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>
- ÇIMIŞ, S. (2025). THE PLACE AND IMPORTANCE OF FREEDOM OF EXPRESSION IN INTERNATIONAL LAW AND TURKISH LEGAL LEGISLATION. *Congress Proceedings*, 214–222. <https://doi.org/10.55843/ICL2025cong214c>
- Cornelia Angelica, Simplexius Asa, & Rizal Thene. (2025). Dampak Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 261–271. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2127>
- Davisto, G. R. (2025). Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 224–246. <https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V5I2.836>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

- YUSTITIA Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 15(1), 26–34.
<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/698>
- Fadhilatul Husni. (2020). Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyash Dusturiyah. *Ijtihad*, 36(1), 75–86.
<https://www.semanticscholar.org/paper/KEBEBASAN-BEREKSPRESI-DAN-HAK-KONSTITUSIONAL-WARGA-Husni/a5519e65e1a6df30340e979c0536cbbbe96dc340>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2025). IMPLEMENTING CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS: CASE STUDY OF THE REVISION OF THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION LAW IN INDONESIA. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Hadi, S. (2025). Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 266–282.
<https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.131947>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379.
<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hidayatulloh, B. A. (2019). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA MENJAMIN HAK MEMILIH DALAM PEMILU. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.505>
- Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20(1), 12–15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context? *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 290.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203>
- Jayanti, H. D. (2025, May 29). MK Putuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha. *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha->

lt68107aaf92fe9/

- Kamila, F. R. (2024). BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Koltay, A. (2025). The scope of freedom of expression and the notion of 'expressive conduct' in the practice of the Hungarian Constitutional Court. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 65(3), 305–322. <https://doi.org/10.1556/2052.2024.00561>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat*. Komnasham.Go.Id. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf)
- Korai, A. G., Ghaffar, A., & Samad, A. (2023). Freedom of Speech under Constitution of Pakistan. *Journal of Law & Social Studies*, 5(2), 172–179. <https://doi.org/10.52279/jlss.05.02.172179>
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Majid, P. S., & Sari Angraeni, B. (2025). Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in Indonesia. *Constitutional Law Review*, 117–131. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5951>
- Maslen, M., & Solík, M. (2025). Legal Measures Relating to the Freedom of Speech and the Right to Personality Protection. *Communication Today*, 78–89. <https://doi.org/10.34135/communicationtoday.2025.Vol.16.No.1.6>
- Mubarak, H., Purnomo, A., & Imawan, R. (2026). Reconstruction of legal protection for public institutions in the ITE Law after The Constitutional Court decision 105/PUU-XXII/2024. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 6(1), 25–41. <https://doi.org/10.54957/jolas.v6i1.1996>
- Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, & Marsudi Utoyo. (2023). ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 135–152. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>
- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 266–280. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>
- Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574>

- Nugroho, A. N., Hermawati, M., Sandiah, R. S., Aryaputri, A. S., Feby, A., & Siregar, T. R. K. (2024). Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 203–207.
- Nyoman Gede Antaguna, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Pangaribuan, S. A. (2023). Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat Terkait Mengkritik Kebijakan Pemerintah Yang Terancam Oleh UU ITE. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 27–36. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1332>
- Pratiwi, D. K. (2020). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Putra, A. (2022). SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>
- Suhandry Aristo Sitanggang, Tajul Arifin, & Ine Fauzia. (2025). Kebebasan Berpendapat dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(1), 267–277. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423>
- Susianto, Nahuddin, Y. E., & Nurita, R. F. (2025). Freedom of Speech in the Context of Constitutional Law: Maintaining the Balance Between Freedom and Public Order. *International Journal of Sustainable Law*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.71131/jjbx9540>
- Sviridova, N. V., & Balayan, E. Y. (2025). Freedom of Speech in the Digitalization Conditions: Problems of Public Legal Regulation and Ensuring a Balance Between Constitutional Human Rights and Interests of the State. *State Power and Local Self-Government*, 30–34. <https://doi.org/10.18572/1813-1247-2025-2-30-34>
- Talukder, S. (2026). Department of Law Human Rights Bulletin || December 2024 Freedom of Expression in Bangladesh: Legal Limits and Challenges for Journalists. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6145566>
- Tóth, J. Z. (2025). The Collision between Freedom of Expression and Human Dignity

in the Jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court. *DÍKÉ*, 9(1), 285–302. <https://doi.org/10.15170/DIKE.2025.09.01.17>

Triningsih, A., & Agustine, O. V. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 834. <https://doi.org/10.31078/jk1648>

Yandy, E. T., Fathoni, M. Al, Sayuti, & Lestiyani, T. E. K. (2026). Freedom of Expression and Its Implications for Citizens' Constitutional Rights Following Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XX/2022. *Journal of Legal Contemplation*, 2(1), 22–35. <https://doi.org/10.63288/jlc.v2i1.17>